

PELATIHAN PENYUSUNAN SPT TAHUNAN UMKM Pasca UU HPP**Yopy Ratna Dewanti^{1*}, Bambang Hermanto², Rahayu Tri Utami³, Setiawan⁴, Bakri⁵**^{1,2,3,4,5}Komputerisasi Akuntansi, Politeknik LP3I Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
yopyrdewanti01@gmail^{1*}, bbher53@gmail.com², ayu.Sambodja!@gmail.com³,
glennsetiawan@gmail.com⁴, bakrispdmsi@gmail.com⁵**ABSTRAK**

SPT PPh Badan merupakan surat yang memuat bukti pembayaran pajak tahunan yang disetorkan oleh WP Badan. Selanjutnya, bukti penyetoran pajak dari SPT PPh tersebut wajib dilaporkan kepada Dirjen Pajak. Kemudian, alternatif tepat untuk melaporkan SPT PPh adalah Konsultan pajak Serpong, karena lebih mudah dan praktis. Adapun Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh berlaku untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT Tahunan PPh yang wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir periode tahun pajak ini dibagi menjadi dua jenis yakni SPT Tahunan Perorangan (terdiri atas 3 jenis formulir) dan SPT Badan. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran PPh, objek pajak PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban. Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia menggunakan Self Assessment System dimana, proses mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan Pajak dilakukan semuanya oleh Wajib Pajak, sehingga WP harus melaporkan diri untuk memperoleh NPWP jika telah memenuhi syarat objektif dan subjektif, WP harus menghitung pajak yang harus dibayar sesuai dengan kegiatan usaha wajib pajak, WP harus membayar Pajak yang seharusnya dibayar dengan mekanisme membayar sendiri ke Kas Negara (melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi), dan Pemotongan/ Pemungutan Pajak oleh pihak lain dan WP harus melaporkan seluruh kegiatan usaha dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan sesuai kondisi sebenarnya. Untuk SPT PPh Badan harus dilaporkan paling telat adalah tanggal 30 April tahun pajak berikutnya, sehingga WP harus segera membuat dan menghitung pajaknya dari sejak dini, sehingga nantinya tidak ada kesalahan dalam membayar ataupun pelaporannya.

Kata Kunci: *SPT Tahunan; PPh WP Badan; UU HPP***PENDAHULUAN**

Bagi Wajib Pajak, mengisi SPT Tahunan merupakan salah satu kewajiban yang mesti dipenuhi dalam proses pelaporan. SPT merupakan Surat Pemberitahuan Tahunan yang diartikan sebagai dokumen yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Adapun Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh berlaku untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT Tahunan PPh yang wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir periode tahun pajak ini dibagi menjadi dua jenis yakni SPT Tahunan Perorangan (terdiri atas 3 jenis formulir) dan SPT Badan.

Untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi mesti dilaporkan oleh Wajib Pajak paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Artinya, Anda sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi harus melaporkan SPT selambat-lambatnya akhir Maret setiap tahunnya.

Untuk SPT Pajak Badan diperuntukkan untuk Wajib Pajak berbentuk badan usaha, yang harus disampaikan selambat-lambatnya empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau bulan April di setiap tahunnya. SPT Masa ini dipakai untuk melaporkan pajak dalam jangka waktu tertentu (bulanan), terdiri dari SPT Masa PPh 21, 22, 23, 25, 26, PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh pasal 15, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pemungut PPN.

Berdasarkan UU HPP yang berlaku, UMKM orang pribadi dengan omzet per tahun tidak melebihi Rp500 juta dan yang masih berhak yang bisa tidak dikenakan pajak penghasilan final UMKM.

Setiap tahun perusahaan memiliki kewajiban pelaporan SPT tahunan PPh badan. Webinar ini akan memberikan poin poin penting setiap tahapan pengisian PPh Badan mulai dari Skema WP badan, Tarif pajak dan perhitungannya, rekonsiliasi fiskal, ekualisasi PPh badan dengan PPN, PPh Pasal 21 / Potput lainnya, pengisian SPT sampai proses pelaporan SPT tahunan PPh badan termasuk teknis praktis pengisian aplikasi e-SPT. Webinar juga akan membahas 3 buah studi kasus: UMKM, PPh Final dan Perusahaan Dagang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. PAJAK

Di situs resmi DJP tertulis definisi pajak, yang merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara, yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Pajak tersebut oleh pemerintah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Fungsi Pajak secara Umum

1. Anggaran

Pajak menjadi sumber anggaran bagi pemerintah untuk mengatur pengeluaran pengeluaran yang terkait dengan pembangunan dan pengelolaan negara

2. Mengatur

Pajak membantu pemerintah untuk melakukan pengaturan dalam bidang ekonomi dan sosial masyarakat.

3. Stabilitas

Adanya pajak dapat membantu pemerintah mengupayakan stabilitas dalam menjalankan berbagai kebijakan pembangunan dan tata kelola negara

4. Redistribusi Pendapatan

Penerimaan pajak dan rakyat ke pemerintah membantu pihak pemerintah melakukan pembangunan yang berimbas pada penyediaan lapangan kerja. Peningkatan lapangan kerja tersebut pada akhirnya akan membantu sumber pendapatan dari masyarakat

Karakteristik Pajak

1. Kontribusi wajib kepada negara

Pajak merupakan bentuk kontribusi wajib rakyat kepada negaranya karena masyarakat menikmati fasilitas umum yang tersedia dari pemerintah. Sebagai upaya ikut membantu tersedianya fasilitas yang layak, maka tidak heran jika pajak menjadi bersifar wajib.

2. Tidak mendapat imbalan langsung / Kontraprestasi

Saat rakyat membayar pajak kepada pemerintah, maka imbalannya bukan langsung mendapatkan sesuatu, tapi pemerintah mengembalikannya dalam bentuk pembangunan, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga semakin besar jumlah pemasukan pajak, maka pembangunan akan semakin baik dan masyarakat dapat menikmati hasilnya.

3. Bersifat memaksa

Dalam pengertian Pajak menurut beberapa ahli hukum perpajakan, terdapat statement “bersifat memaksa” dan hal ini yang menjadi dasar adanya law enforcement dalam ketentuan perpajakan. Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dikenai sanksi administratif bahkan pidana.

4. Sesuai dengan Undang-undang

Untuk menyatakan suatu keadilan, hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

Kewajiban Wajib Pajak :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

Salah satu hak dan kewajiban Wajib Pajak yang utama adalah mendaftarkan diri untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini bisa dilakukan di KP2KP atau KPP. Bisa juga secara *online* melalui ereg.pajak.go.id atau aplikasi pajak online AyoPajak yang telah diawasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2. Kewajiban memberi data

Data yang dimaksud adalah informasi orang pribadi atau badan yang dapat menunjukkan kegiatan/usaha, penghasilan dan/atau kekayaan, peredaran usaha, termasuk informasi terkait transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, nasabah debitur, kartu kredit, hingga laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Ditjen Pajak.

3. Kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan/pemotongan pajak

Wajib Pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang sendiri. Anda bisa melakukan hal ini secara mudah dan praktis melalui *platform* AyoPajak.

4. Kewajiban pemeriksaan

Contoh kewajiban yang dimaksud adalah memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dinilai perlu, dan memberikan keterangan jika dibutuhkan.

2. PAJAK PENGHASILAN

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. Dasar hukum dari pajak penghasilan ini berdasar dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan mengalami empat kali perubahan hingga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.7

PPh atau pajak penghasilan adalah yang dikenakan bagi wajib pajak perorangan atau pribadi seperti karyawan, bukan karyawan, maupun pengusaha. Wajib pajak yang dimaksudkan bisa tinggal di Indonesia maupun luar negeri. Pph atau pajak penghasilan adalah yang dikenakan pada wajib pajak berupa perusahaan atau badan

SUBYEK PAJAK PENGHASILAN

Berdasarkan domisilinya, subjek pajak terbagi menjadi dua yakni pajak penghasilan dalam negeri dan pajak penghasilan luar negeri. Sedangkan, 4 kategori tersebut yaitu orang pribadi, warisan, badan, dan juga BUT (badan usaha tetap).

OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Objek Pajak Penghasilan adalah Penghasilan. Penghasilan adalah jumlah uang yang didapat dalam jangka waktu tertentu yang telah dikurangi dengan biaya-biaya lainnya, atau bisa juga disebut dengan pendapatan bersih. Dalam sebuah perusahaan, penghasilan adalah penentu utama harga saham suatu perusahaan, karena penghasilan serta faktor-faktor yang berkaitan dapat menunjukkan apakah bisnis akan menguntungkan dan berhasil dalam jangka panjang. Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan, definisi Penghasilan adalah Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Jenis Pajak Penghasilan adalah Pajak penghasilan :

1. Pasal 21, Pemotongan Atas Penghasilan Yang Dibayarkan Kepada Orang Pribadi Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jabatan, Jasa, Dan Kegiatan.
2. pasal 22, pemungutan pajak oleh pihak lain atas penghasilan dari kegiatan impor atau kegiatan usaha bidang lain;
3. pasal 23, yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalty, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa tertentu;
4. Pasal 4 ayat (2), pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.
5. Pasal 15, jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional dan perusahaan asuransi asing.
6. pasal 25, angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan Usaha. Angsuran pajak ini dilakukan untuk mengurangi beban Wajib Pajak sehingga pembayaran pajak tetap dapat dilakukan tepat waktu
7. pasal 26, yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan kantor pusat suatu BUT, dimana penghasilan tersebut menurut ketentuan fiskal diakui sebagai penghasilan BUT yang bersangkutan, dan pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri atau BUT
8. pasal 29. Pajak Penghasilan (PPh) kurang bayar yang terdapat dalam SPT Tahunan PPh yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25 dengan dasar hukum UU No.36 Tahun 2008.
9. Pasal 24, yaitu pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari Luar Negeri yang boleh dikreditkan.

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN

Surat Pemberitahuan Pajak adalah surat SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaporan SPT bisa dilakukan secara online.

SPT merupakan Surat Pemberitahuan Tahunan yang diartikan sebagai dokumen yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga jenis formulir SPT Tahunan Orang Pribadi (formulir 1770) yang digunakan di Indonesia, yaitu formulir SPT 1770, formulir SPT 1770 S, dan formulir SPT 1770 SS. Ketiganya dibedakan berdasarkan jumlah dan sumber penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam satu tahun pajak. Setiap wajib pajak (WP) diharuskan melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tiap tahunnya. Untuk tahun 2022 kemarin, batas akhir waktu pelaporan SPT Tahunan bagi orang pribadi yakni pada 31 Maret 2023, sedangkan untuk wajib pajak badan pada 30 April 2023.

Tujuan SPT adalah sebagai sarana pertanggungjawaban atas perhitungan dan penyeteroran perpajakan selama satu tahun, Untuk melaporkan harta, kewajiban/utang, dan daftar anggota keluarga, Untuk memeriksa ulang atau cross check harta yang terdaftar dengan harta yang sebenarnya dimiliki oleh seorang WP. SPT Tahunan merupakan sarana pertanggungjawaban pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya kepada negara. Secara umum, pelaporan SPT Tahunan Pribadi adalah tanggal 30 April setiap tahunnya dan tanggal 31 Maret untuk SPT Tahunan Pribadi. Berikut batas waktu bayar pajak dan pelaporan SPT-nya berdasarkan peraturan perundangan perpajakan UU KUP dan yang terbaru diatur dalam PMK No. 242/2014.1

Fungsi SPT adalah sebagai sarana pelaporan pajak yang berisikan penghasilan, biaya, laba atau rugi, pajak yang terutang, kredit pajak, harta, kewajiban, dan/atau lainnya yang dipersyaratkan menurut peraturan perpajakan.

3. UMKM

Kepanjangan dari UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.kriteria UMKM ini, memiliki karyawan kurang dari 4 orang, aset kekayaan yang dimiliki mencapai Rp50 juta, dan omzet per tahun hingga Rp300 juta. UMKM bisa bergerak di bidang industri, agribisnis, agraris, manufaktur, dan sumber daya manusia. UMKM merupakan usaha yang kekayaan bersihnya kurang dari Rp200.000.000,00. Jumlah ini merupakan hasil perhitungan omset penjualan yang didapatkan selama satu tahun. UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian.

PAJAK PENGHASILAN UMKM

Pajak UMKM sejatinya adalah PPh Pasal 4 ayat (2), yang praktiknya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Berdasarkan peraturan tersebut, pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tarif sebesar 0,5%.

Ketentuan pengenaan PPh final 0,5% ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022 sebagai perubahan dari PP 23/2018. Bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang sudah memanfaatkan skema PPh final UMKM sejak 2018, masih punya kesempatan untuk menggunakan skema ini hingga 2024. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, PPh Final untuk pelaku UMKM adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki dperedaran bruto atau omzet di bawah Rp4,8 miliar. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, UMKM dengan omzet bruto di bawah Rp4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Siapa yang memotong PPh final UMKM? Ketentuan Pemotongan PPh Final UMKM disetor sendiri oleh Wajib Pajak terkait. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak. PPh Final Pasal 4 ayat (2) disetor dan dilaporkan untuk setiap masa pajak. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2018, Wajib Pajak UMKM memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Bagaimana cara membayar pajak UMKM?

Langkah langkah-langkah membayar pajak UMKM yaitu :

1. Membuat Kode Billing. Langkah pertama membayar pajak UMKM adalah membuat kode billing yang dapat dilakukan secara offline dan online
2. Membayar Pajak UMKM.
3. Simpan Struk Pembayaran.

Pajak untuk UMKM merupakan salah satu pajak yang harus dibayar oleh pengusaha UMKM untuk pembangunan negara. Dari pembangunan tersebut akan melancarkan aktivitas usaha yang dilakukannya. Dengan demikian, adanya take and give antara pemerintah dan pelaku UMKM.

4. UU HPP

Dalam UU HPP, mengatur memberikan pilihan bagi wajib pajak dapat membebaskan biaya penyusutan bangunan permanen dan amortisasi harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak.

Tujuan dibuatnya UU HPP adalah pada masa yang akan datang yaitu pertama untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; kedua mengoptimalkan penerimaan negara; ketiga, menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan serta berkepastian hukum; keempat, melaksanakan reformasi. Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktober 2021. Ringkasan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktober 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), bab IV Pasal 7 ayat (1) tentang PPN, tarif PPN yang semula 10% akan naik secara bertahap, yaitu sebesar 11% pada tahun 2022 dan akan menjadi 12% pada tahun 2025 mendatang dan lapisan pajak dan tarif pajaknya berdasarkan pasal 17 ayat (1) RUU HPP adalah: Sampai dengan Rp 60 juta tarif pajak 5 persen. Di atas Rp 60 juta sampai dengan Rp 250 juta tarif pajak 15 persen. Di atas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta tarif pajak 25 persen. Berdasarkan UU HPP Pasal 13 ayat 1, sanksi PPh Kurang

Bayar yang semula 50 persen dari PPh yang tidak atau kurang bayar menjadi bunga per bulan sebesar suku bunga acuan, ditambah faktor tambahan 20 persen (maksimal 24 bulan). Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini dibentuk untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19.

Dengan adanya UU HPP maka akan memperkuat reformasi perpajakan, melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan sukarela, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan. Disebutkan pada Pasal 1 dari UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa UU diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional.

METODE

Metode pelaksanaan dalam penyelesaian masalah Pelaksanaan SPT Tahunan PPh Badan adalah dengan melaksanakan Workshop Pelatihan Pengisian SPT ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 dari pukul 10.00 - 12.00 wib dengan materi Penyusunan SPT Tahunan UMKM Pasca UU HPP yang bertempat di PKBM Bima Mandiri Serpong dengan jumlah peserta sebanyak 41 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode pelaksanaan dalam penyelesaian masalah Pelaksanaan SPT Tahunan PPh Badan adalah dengan melaksanakan Workshop Pelatihan Pengisian SPT ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 dari pukul 10.00 - 12.00 wib dengan materi Penyusunan SPT Tahunan UMKM Pasca UU HPP yang bertempat di PKBM Bima Mandiri Serpong dengan jumlah peserta sebanyak 41 orang.



Gambar 1. Pelatihan SPT Tahunan

Walaupun pengenalan Pajak sudah ada sejak dulu, tetapi sampai sekarangpun permasalahan mengenai pajak, terutama SPT Tahunan PPh Badan masih sangat banyak. Seringkali Wajib Pajak salah dalam menghitung besarnya Pajak terutang dalam setahun, sehingga dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang Pengubahan SPT ini diatur dalam Pasal 8, saat menyadari sendiri telah kurang atau kelebihan bayar, kamu bisa langsung melakukan revisi SPT. Ini boleh dilakukan asalkan pemeriksaan pajakmu belum terlaksana.

Cara pembetulan SPT dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual dan dengan cara online. Pembetulan SPT secara manusia dapat langsung mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Sedangkan pembetulan SPT Tahunan online bisa dilakukan melalui aplikasi e-Filing. Pembetulan SPT Tahunan dapat dibetulkan sebanyak-banyaknya, sesuai dengan arahan Dirjen Pajak yang mengatakan bahwa tidak ada batasan waktu pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Namun, ada kriteria lain yang perlu diperhatikan wajib pajak.

Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus sudah disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan (UU KUP, Pasal 8 ayat 1a). Jika Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan sendiri yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka akan dikenakan sanksi administrasi yang berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Workshop Perpajakan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pengusaha kecil (UMKM) dan orang pribadi disekitar di daerah Tangerang Selatan Khususnya tentang perpajakan, memberikan kesadaran tentang arti pentingnya pajak bagi usaha kecil, meningkatkan pemahaman bagi para pengusaha kecil tentang PP No.46 tahun 2013, dan memberikan pemahaman tentang proses pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta membuat pelaporan pajak.

Pelatihan pengisian SPT Tahunan ini juga bertujuan memberikan pemahaman dan pelatihan mengenai tatacara pengisian SPT kepada wajib pajak secara jelas sebagai upaya melakukan perbaikan administrasi pajak. Selain itu, diharapkan lewat pelatihan ini, Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan ini, selain sebagai pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak juga dapat menjadi teladan bagi masyarakat lebih luas untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Selain itu, menjalin hubungan Kerjasama dan menjalin silaturahmi antara civitas akademik dengan masyarakat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan mensinergikan potensi dari semua pihak untuk turut menunjang perkembangan dunia akademisi dan dunia kerja nyata yang berbasis profesionalisme.

Program training ini didesain bagi para umkm dan orang pribadi disekitar di daerah Tangerang Selatan yang bergerak di berbagai bidang bagi usaha kecil. Mereka yang tertarik untuk mendalami bidang perpajakan untuk mengenal dan memahami arti perpajakan untuk mengikuti program ini.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Hasil pengabdian masyarakat ini yaitu dapat menambah pengetahuan mengenai Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan bagi Wajib Pajak Penghasilan Badan Usaha, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajibannya tersebut dengan baik. Untuk para pelaku UMKM juga mendapatkan pengetahuan mengenai peraturan-peraturan yang ada dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya. Peran aktif Lembaga dapat lebih ditingkatkan, sebagai peran serta Lembaga dalam memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar dan berbagi ketrampilan bagi masyarakat untuk lebih berdaya guna.

KESIMPULAN

Sebagai ajang pelatihan ketrampilan selalu jalankan secara konsisten segala bentuk pelatihan yang telah diberikan agar dapat menjadi wirausaha yang sukses serta dapat membantu dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Akhwanum Akhmal, S.P., M.Si. selaku Direktur Politeknik LP3I Jakarta
2. Bapak Dr. Agung Edi Rustanto, S.Pd., M.A, selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik LP3I Jakarta.
3. Bapak Sudirman, M.Pd, selaku Kepala Bagian Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik LP3I Jakarta
4. Ibu Featy Octaviany, S.Pd, Ak, M.Ak, selaku Kepala Bidang Studi Jurusan Komputerisasi Akuntansi Politeknik LP3I Jakarta.
5. Bapak Helmy Hidayatulloh, S.Th.1, MA, selaku Kepala PKBM Bina Mandiri Serpong.

REFERENSI

- Billy Sandy Fajar. (2023). <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/permasalahan-umkm>. Diunduh 14 November 2023 Pkl. 10.15
- D. Sunyoto, konsep dasar riset pemasaran dan perilaku konsumen, 2012 <https://chat.openai.com/share/d142666c-1849-46ce-8de9-e85982b2d3b>
- Fajarianto, O., Jubaedah, S., & Erawati, D. (2021). Penerapan Digital Marketing dalam Mendukung Kegiatan Pemasaran Pada Usaha Taniku Cirebon. *JANAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 63-69.
- J. Hendri, *Jorunal Article Riset Pemasaran*, 2013 Press.
- Nurfalah, F., Fajarianto, O., & Santika, R. N. (2023). Pelatihan Komunikasi Pemasaran E-Commerce Melalui Aplikasi Layanan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Cirebon. *Abdimas Awang Long*, 6(1), 14-20.
- Sudirjo Frans, et. al. (2022). *Riset Pemasaran*. Sumatera Barat: Global Eksekutif
- Sugiono, 2003 *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung
- Sukei. (2020). *Riset Pemasaran Disertai Contoh Kasus dan Studi*. Jawa Timur: Unitomo
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.
- UU RI Nomor 20 Tahun 201